



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PULOGADUNG**

**IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

No. 2468/1.14.0/31.75.02/1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Pendidikan pada:

Nama Sekolah : TK ABATA
Alamat : Jl. Kayu Putih Raya No. 30
Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung,
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : R. Dini Hendiani
Pimpinan Yayasan : dr. Erlina Burhan

Ketentuan :

1. Pemohon wajib melengkapi dengan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan fungsinya sebelum masa berlaku izin ini berakhir.
2. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :
 - a. Terjadi penyimpangan / tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu
3. Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat / diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Desember 2015
Masa berlaku s.d : 30 November 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Pulogadung,



Rusmiatun
Rusmiatun

NIP. 196603081987032007

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta





DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- 2.
- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekelarnya sebagai pengganti UUG
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Sopan Adrianto
NIP. 196211071996031001

- Tembusan :
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
 14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

06 April 2016

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan
2. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 28/SE/2016
TENTANG**

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS)

Menindaklanjuti Petunjuk Gubernur dalam Rapat Pimpinan Gubernur Nomor Urut : 03 tanggal 3 Maret 2016 dan Nomor Urut 10 tanggal 24 Maret 2016 guna memberikan kepastian bagi Pejabat PTSP dalam menerbitkan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) serta menginformasikan kembali ketentuan dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ dan ketentuan lain yang terkait, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin untuk kegiatan izin operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang berada atau berlokasi di zona hijau tidak diperkenankan/tidak dapat diterbitkan karena tidak sesuai dengan ketentuan zonasi.
2. Permohonan kegiatan izin operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang berada atau berlokasi di zona perumahan (R1 sampai dengan R11), berlaku ketentuan :
 - a. Satuan PAUD Sejenis meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu, Taman Asuh Anak Muslim, Pos PAUD, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Soleh, Sekolah Minggu dan Bina Iman dan PAUD Holistik/Integral;
 - b. bersifat non profit/non komersil/nirlaba;
 - c. bukan badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum;
 - d. apabila merupakan binaan Lurah, memperoleh Surat Keputusan dari Lurah mengenai kegiatan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - e. sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan bersama dengan instansi terkait;
 - f. memperoleh rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - g. dalam hal kegiatan menempati tanah dan bangunan pihak lain maka pemohon harus melampirkan :
 - 1) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6000,- dari pemilik tanah dan bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah dan bangunan digunakan;
 - 2) fotokopi KTP pemilik tanah dan bangunan;
 - h. melampirkan Surat Persetujuan Tetangga sebagai Pongganti Undang-Undang Gangguan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi
NIP 197611301995111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi